











**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.6.6.1.115
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Langkah Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian2 Memahami Peraturan tentang pelanggaran Disiplin PNS3 Memahami Tata Cara Pemeriksaan/BAP4 Mampu Berkomunikasi Dengan Baik5 Mampu Mengoperasikan Komputer/Laptop
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau2 Sekretriati Daerah Provinsi Riau3 Gubernur Riau4 Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer/Laptop2 Printer3 Cap BKD Provinsi Riau4 Amplop Surat
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 Pemberhentian Dengan Hormat2 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat3 Penurunan Pangkat4 Penunda Gaji Berkala	<ol style="list-style-type: none">1 Rekapitulasi Pelayanan Perbulan2 Data Rekapitan Pelanggaran Hukuman Disiplin PNS3 Arsip

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan Perintah kepada Kepala Bidang untuk menindak/memproses laporan pelanggaran disiplin					Berkas/Disposisi	3 Menit	Disposisi/ Arahan Kaban	-
2	Memerintahkan Kepala Subbidang untuk memproses, meneliti berkas					Bekas/Disposisi kaban	3 Menit	Disposisi/ arahan Kabid	-
3	Meneliti berkas dan memberikan arahan untuk memproses berkas					Berkas/Arahan kabid	5 Menit	Arahan Kasubbid	-
4	Mempersiapkan surat panggilan untuk pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) \wawancara dll,					Berkas Arahan Kasubbid	1 Hari	Panggilan BAP dan SPT BAP	-
5	Melaksanakan BAP dan menyerahkan hasil BAP kepada staf untuk membuat draft keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan meneruskan kepada kabid					Hasil BAP	1 Jam	Hasil BAP dan Draft Kpts Hukuman Disiplin	-
6	Memeriksa hasil BAP dan draft KPTS Penjatuhan hukuman disiplin					Hasil BAP/ Draft keputusan Gubernur tentang hukuman disiplin	20 Menit	Keputusan Gubernur untuk hukuman disiplin	-
7	Memberikan keputusan ahir untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS tersebut dan diteruskan kepada Sekretaris Daerah					Keputusan Gubernur atas penjatuhan hukuman disiplin	1 Hari	Keputusan Gubernur yang siap dikirim ke Sekretariat Daerah	Surat Keluar